

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH
SARBAGITA PROVINSI BALI PADA
MASA PANDEMI *COVID-19***



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : KOMANG AYU SINTA DEWI
NIM : 1815644048**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH
SARBAGITA PROVINSI BALI PADA
MASA PANDEMI *COVID-19***

**Komang Ayu Sinta Dewi
1815644048**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Wilayah Sarbagita Provinsi Bali menjadi wilayah yang memiliki penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di antara wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Kabupaten/kota yang termasuk wilayah Sarbagita yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan. Berkembangnya PAD di wilayah Sarbagita tersebut karena penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang dinilai cukup banyak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerahnya. Sejak terjadi pandemi *Covid-19*, rata-rata PAD mengalami penurunan. Namun, jika dilihat dari banyaknya potensi pariwisata yang dimiliki seharusnya penerimaan PAD terus meningkat setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan serta kontribusi dari masing-masing pajak tersebut terhadap PAD di wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada masa pandemi *Covid-19*.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik dokumentasi menggunakan data target dan realisasi pajak serta realisasi PAD. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis efektivitas, analisis kontribusi, dan uji hipotesis menggunakan metode *Wilcoxon Signed Rank Test*. Pengujian hipotesis menggunakan program *SPSS* versi 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan di kabupaten/kota wilayah Sarbagita pada masa pandemi *Covid-19* secara berturut-turut adalah tidak efektif, kurang efektif, dan tidak efektif. Untuk tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel dinilai kurang berkontribusi, sedangkan pajak restoran dan pajak hiburan masing-masing dinilai sangat kurang berkontribusi terhadap PAD di kabupaten/kota wilayah Sarbagita. Untuk hasil pengujian hipotesis pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan masing-masing diperoleh hasil *Z value* < *Z table* (1,65) yaitu -4,356; -2,426; dan -4,178 yang artinya belum efektif karena realisasi penerimaan pajak lebih kecil dibandingkan targetnya.

Kata kunci: efektivitas, kontribusi, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, PAD

***EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF RECEIVING
HOTEL TAX, RESTAURANT TAX, AND ENTERTAINMENT
TAX TO REGIONAL ORIGINAL INCOME ON REGENCY/CITY
IN THE SARBAGITA REGION BALI PROVINCE DURING
THE COVID-19 PANDEMIC***

Komang Ayu Sinta Dewi

1815644048

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The Sarbagita Region of Bali Province is the region that has the highest Regional Original Income (PAD) among other regencies/cities in Bali Province. Regencies/cities included in the Sarbagita area are Denpasar City, Badung Regency, Gianyar Regency, and Tabanan Regency. The development of PAD in the Sarbagita area is due to hotel tax revenues, restaurant taxes, and entertainment taxes which are considered to have quite an effect on local tax revenues. Since the Covid-19 pandemic, the average PAD has decreased. However, if we look at the many potentials that PAD revenue has, it continues to increase every year. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of hotel tax receipts, restaurant taxes, entertainment taxes and the contribution of each taxes to PAD in the Sarbagita area of Bali Province during the Covid-19 pandemic.

This research is a descriptive quantitative research with documentation technique using target data and tax realization and PAD realization. The analytical techniques used are effectiveness analysis, contribution analysis, and hypothesis testing using the Wilcoxon Signed Rank Test method. Hypothesis testing using SPSS version 26 program.

The results showed that the level of effectiveness of hotel, restaurant and entertainment tax receipts in the Sarbagita district/city during the Covid-19 pandemic respectively was ineffective, less effective, and ineffective. The contribution level of hotel tax revenue is considered to be less contributing, while the restaurant tax and entertainment tax are each considered to be very less contributing to PAD in the Sarbagita district/city. For the results of hypothesis testing of hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax, each the results obtained are Z value < Z table (1,65) which is -4,356; -2,426; and -4,178 which means that it is not yet effective because the realization of tax revenue is smaller than the target.

Keywords: effectiveness, contribution, hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, regional original income

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH
SARBAGITA PROVINSI BALI PADA
MASA PANDEMI *COVID-19***

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



NAMA : KOMANG AYU SINTA DEWI

NIM : 1815644048

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Komang Ayu Sinta Dewi

NIM : 1815644048

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada Masa Pandemi Covid-19

Pembimbing : Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si
Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si

Tanggal Uji : 11 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 11 Agustus 2022



Komang Ayu Sinta Dewi

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH
SARBAGITA PROVINSI BALI PADA
MASA PANDEMI *COVID-19***

DIAJUKAN OLEH:


**NAMA : KOMANG AYU SINTA DEWI
NIM : 1815644048**

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I


Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si
NIP. 199011272018032001

DOSEN PEMBIMBING II


Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si
NIP. 198906222014042001



SKRIPSI

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH SARBAGITA PROVINSI BALI PADA MASA PANDEMI *COVID-19*

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:

Tanggal 11 bulan Agustus tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si

NIP. 199011272018032001

ANGGOTA:

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

2. I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak

NIP. 198903082015042005

3. Ni Nengah Lasmini, S.ST.Ak., M.Si

NIP. 199109102020122004

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada Masa Pandemi *Covid-19*” tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Disadari penuh bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Cening Ardina, S.E. M. Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan saat menyusun skripsi ini.

5. Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan saat menyusun skripsi ini.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar, dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan serta seluruh staf karyawan/karyawati di masing-masing Badan Pendapatan Daerah yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
8. Teman-teman yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, besar harapannya agar Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, 11 Agustus 2022

Penulis


DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan	24
C. Kerangka Pikir dan Konseptual	32
D. Hipotesis Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	38
C. Populasi dan Sampel Penelitian	39
D. Variabel Penelitian dan Definisi	40
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Deskripsi Hasil Penelitian	49
B. Hasil Uji Hipotesis	101
C. Pembahasan.....	110
D. Keterbatasan Penelitian.....	125
BAB V PENUTUP	126
A. Simpulan	126
B. Implikasi.....	129
C. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota di Provinsi Bali tahun 2016-2020.....	5
Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas	44
Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	45
Tabel 4.1 Rekapitulasi Realisasi Penerimaan PAD di Wilayah Sarbagita	51
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Realisasi Penerimaan PAD di Wilayah Sarbagita	53
Tabel 4.3 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Denpasar	55
Tabel 4.4 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Badung	57
Tabel 4.5 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Gianyar.....	59
Tabel 4.6 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Tabanan.....	61
Tabel 4.7 Rekapitulasi Total Target dan Realisasi Pajak Hotel di Wilayah Sarbagita	63
Tabel 4.8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Target Pajak Hotel di Wilayah Sarbagita...	65
Tabel 4.9 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Realisasi Pajak Hotel di Wilayah Sarbagita	66
Tabel 4.10 Hasil Analisis Efektivitas Pajak Hotel di Wilayah Sarbagita	67
Tabel 4.11 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hotel di Wilayah Sarbagita.....	69
Tabel 4.12 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Denpasar	70
Tabel 4.13 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Badung	72
Tabel 4.14 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Gianyar	74
Tabel 4.15 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Tabanan	76
Tabel 4.16 Rekapitulasi Total Target dan Realisasi Pajak Restoran di Wilayah Sarbagita	79
Tabel 4.17 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Target Pajak Restoran di Wilayah Sarbagita	81
Tabel 4.18 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Realisasi Pajak Restoran di Wilayah Sarbagita	82
Tabel 4.19 Hasil Analisis Efektivitas Pajak Restoran di Wilayah Sarbagita	83
Tabel 4.20 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Restoran di Wilayah Sarbagita.....	85
Tabel 4.21 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Denpasar.....	86
Tabel 4.22 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Badung	88
Tabel 4.23 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Gianyar	90
Tabel 4.24 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Tabanan.....	92
Tabel 4.25 Rekapitulasi Total Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Wilayah Sarbagita	94
Tabel 4.26 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Target Pajak Hiburan di Wilayah Sarbagita	96
Tabel 4.27 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Realisasi Pajak Hiburan di Wilayah Sarbagita	97
Tabel 4.28 Hasil Analisis Efektivitas Pajak Hiburan di Wilayah Sarbagita	98
Tabel 4.29 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hiburan di Wilayah Sarbagita.....	100
Tabel 4.30 Hasil Uji Normalitas Pajak Hotel di Wilayah Sarbagita	101

Tabel 4.31 Hasil Uji <i>Wilcoxon Signed Rank Test</i> Pajak Hotel	102
Tabel 4.32 Hasil Uji Hipotesis Pajak Hotel di Wilayah Sarbagita.....	103
Tabel 4.33 Hasil Uji Normalitas Pajak Restoran di Wilayah Sarbagita.....	104
Tabel 4.34 Hasil Uji <i>Wilcoxon Signed Rank Test</i> Pajak Restoran	105
Tabel 4.35 Hasil Uji Hipotesis Pajak Restoran di Wilayah Sarbagita	106
Tabel 4.36 Hasil Uji Normalitas Pajak Hiburan di Wilayah Sarbagita.....	107
Tabel 4.37 Hasil Uji <i>Wilcoxon Signed Rank Test</i> Pajak Hiburan	108
Tabel 4.38 Hasil Uji Hipotesis Pajak Hiburan di Wilayah Sarbagita	108



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir dan Konseptual	32
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian	34
Gambar 4.1 Grafik Realisasi Penerimaan PAD di Wilayah Sarbagita.....	52
Gambar 4.2 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Denpasar.....	56
Gambar 4.3 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Badung	58
Gambar 4.4 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Gianyar.....	60
Gambar 4.5 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Tabanan.....	62
Gambar 4.6 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Wilayah Sarbagita	64
Gambar 4.7 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Denpasar	71
Gambar 4.8 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Badung	73
Gambar 4.9 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Gianyar	75
Gambar 4.10 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Tabanan	77
Gambar 4.11 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Wilayah Sarbagita.....	80
Gambar 4.12 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Denpasar.....	87
Gambar 4.13 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Badung	89
Gambar 4.14 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Gianyar	91
Gambar 4.15 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Tabanan.....	93
Gambar 4.16 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Wilayah Sarbagita	95

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar
Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan
Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Politeknik Negeri Bali
Lampiran 6 : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2020
Lampiran 7 : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2021
Lampiran 8 : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2022
Lampiran 9 : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020
Lampiran 10 : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021
Lampiran 11 : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022
Lampiran 12 : Laporan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020
Lampiran 13 : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020
Lampiran 14 : Laporan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021
Lampiran 15 : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021
Lampiran 16 : Laporan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022
Lampiran 17 : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022
Lampiran 18 : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020
Lampiran 19 : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021
Lampiran 20 : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022

- Lampiran 21 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada Masa Pandemi *Covid-19*
- Lampiran 22 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif Target Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada Masa Pandemi *Covid-19*
- Lampiran 23 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada Masa Pandemi *Covid-19*
- Lampiran 24 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif Target Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada Masa Pandemi *Covid-19*
- Lampiran 25 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada Masa Pandemi *Covid-19*
- Lampiran 26 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif Target Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada Masa Pandemi *Covid-19*
- Lampiran 27 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada Masa Pandemi *Covid-19*
- Lampiran 28 : Hasil Uji Normalitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada Masa Pandemi *Covid-19*
- Lampiran 29 : Hasil Uji Normalitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada Masa Pandemi *Covid-19*
- Lampiran 30 : Hasil Uji Normalitas Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada Masa Pandemi *Covid-19*
- Lampiran 31 : Hasil Uji Hipotesis Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada Masa Pandemi *Covid-19*
- Lampiran 32 : Hasil Uji Hipotesis Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada Masa Pandemi *Covid-19*
- Lampiran 33 : Hasil Uji Hipotesis Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada Masa Pandemi *Covid-19*
- Lampiran 34 : Tabel Z

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan dan pembiayaan terbesar yang dimiliki oleh negara termasuk Indonesia salah satunya berasal dari pajak. Wajib pajak menjadi peran penting dalam hal ini dan perlu meningkatkan kepatuhan membayar pajaknya agar pertumbuhan negara dapat berjalan dengan baik. Warga negara Indonesia yang tergolong sebagai wajib pajak yaitu orang pribadi maupun badan yang memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar dan menyetorkan sendiri pajaknya ke kas negara untuk membiayai keperluan negara dengan tidak memperoleh jasa timbal balik secara langsung.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang nantinya digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk pengelolaan urusan di tingkat daerah secara mandiri atau bisa disebut sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat aturan dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri.

Dalam menjalankan urusan pemerintah tersebut, tentunya pemerintah daerah memerlukan sumber penerimaan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerahnya. Sumber penerimaan yang diperoleh tersebut diharapkan dapat digunakan dengan baik agar daerah mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat pada daerah tersebut.

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat dikembangkan oleh suatu daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya. Bali merupakan salah satu destinasi wilayah wisata yang memiliki banyak tempat hiburan dan menjadi pilihan wisatawan untuk berkunjung ataupun menghabiskan waktu liburan mereka. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009, Bali dibagi menjadi empat sistem perwilayahan sesuai dengan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah meliputi: wilayah Bali Utara yaitu Kabupaten Buleleng; wilayah Bali Timur yaitu Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Bangli; wilayah Bali Selatan yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan; dan wilayah Bali Barat yaitu Kabupaten Jembrana. Berkembangnya pariwisata di Provinsi Bali didominasi oleh wilayah bagian selatan meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan yang sekarang lebih dikenal sebagai wilayah SARBAGITA. Wilayah tersebut juga memiliki akses penunjang yang lengkap

seperti tempat makan/restoran, akomodasi perhotelan, pusat oleh-oleh, tempat hiburan, kesehatan, dan pendidikan (Pratama dan Jember, 2020).

Jumlah kunjungan wisatawan ke Bali setiap tahunnya terus mengalami peningkatan (Paramita dan Putra, 2020), dengan peningkatan tersebut menyebabkan usaha khususnya di bidang perhotelan, restoran, dan tempat hiburan menjadi berkembang pesat. Kabupaten/kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali dipilih sebagai objek dalam penelitian karena dalam penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburannya dinilai cukup banyak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah tersebut akan dilaporkan kedalam Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah pada masing-masing kabupaten/kota tepatnya pada bagian Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi keperluan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel untuk dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan penggunanya. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan di restoran atau rumah makan meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli. Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Sejak merebaknya pandemi virus Corona atau *Covid-19* di Indonesia pada bulan Maret 2020, membawa dampak buruk di berbagai sektor seperti

pada bidang kesehatan, pariwisata, dan perekonomian. Akibat dari virus *Covid-19* menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Menurut penelitian Japutra dan Situmorang (2021) menyatakan bahwa banyak negara yang menerapkan pembatasan seperti aturan jarak sosial, penutupan perbatasan dan wilayah sehingga ekonomi dunia menderita terutama pada industri pariwisata dan perhotelan. Kebijakan tersebut mengubah aktivitas sosial masyarakat sehingga berdampak luas terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk keberlangsungan pekerjaan dan penurunan pendapatan pekerja akibat dari menurunnya pendapatan perusahaan. Penurunan pendapatan ini membuat perusahaan kekurangan dana untuk melanjutkan kegiatan usahanya, apalagi untuk jenis perusahaan hiburan akan terasa dampaknya pada situasi *Covid-19* ini. Akibat dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menyebabkan perusahaan hiburan mengalami penurunan pengunjung yang mengarah pada penurunan pendapatan perusahaan, disamping itu juga karena adanya pembatasan kunjungan wisatawan tersebut berdampak terjadinya penurunan pada tingkat penjualan kamar hotel serta terjadi penurunan penjualan makanan dan minuman pada restoran atau rumah makan. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah harus bersikap bijak dalam mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama mengenai pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan khususnya di masa pandemi *Covid-19* ini.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2016-2020
(dalam Ribuan Rupiah)

Kabupaten /Kota	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
Jembrana	114.533.487	121.342.475	126.477.267	133.698.784	148.045.103	644.097.116
Tabanan	318.083.799	426.635.751	363.370.469	354.558.239	313.042.530	1.775.690.788
Badung	3.563.459.640	4.172.457.396	4.555.716.407	4.835.188.460	2.116.974.302	19.243.796.205
Gianyar	529.864.618	662.753.475	770.204.849	997.478.368	545.869.873	3.506.171.183
Klungkung	134.142.054	153.210.776	186.974.284	225.063.772	220.893.875	920.284.761
Bangli	104.829.402	104.592.163	122.686.254	127.040.436	104.325.150	563.473.405
Karangasem	318.083.799	198.575.057	200.361.247	233.013.033	219.176.733	1.169.209.869
Buleleng	282.113.900	455.195.426	335.555.494	365.595.301	318.986.891	1.757.447.012
Denpasar	807.050.192	1.008.710.712	940.110.335	1.010.779.481	731.261.281	4.497.912.001

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022

Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 kota, yang mana setiap kabupaten/kota memiliki penerimaan pajak yang berbeda-beda setiap tahunnya. Hal tersebut bisa terjadi karena faktor letak geografis dan jumlah objek wisata yang berbeda-beda di setiap daerah. Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir pendapatan asli daerah tertinggi terdapat di Kabupaten Badung kemudian Kota Denpasar sebagai penghasil tertinggi kedua di antara kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan pendapatan terendah terdapat di Kabupaten Bangli. Selanjutnya dilihat dari jumlah keseluruhan selama 5 tahun tersebut, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan menjadi empat deretan pendapatan asli daerah tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Sehingga Sarbagita dapat dikatakan sebagai wilayah yang memiliki penerimaan PAD tertinggi di antara wilayah lainnya di Provinsi Bali. Akan tetapi, penerimaan PAD rata-rata mengalami penurunan pada tahun 2020.

Terkadang realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut bisa terjadi karena masih adanya kendala atau hambatan dalam pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburannya. Sehingga, dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak perlu dilakukan penghitungan penerimaan pajak daerah yang akurat untuk mengetahui efektivitas dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah khususnya kabupaten/kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh Artini dan Taras (2017) di Kabupaten Badung menunjukkan hasil bahwa pajak daerah pada tahun 2011-2015 dinilai sangat efisien dan efektif serta memiliki kontribusi sangat baik dalam peningkatan PAD, hal ini berarti pemerintah daerah Kabupaten Badung mampu mengoptimalkan dan mengelola penerimaan pajak daerah dengan baik. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Dantes dan Lasminiasih (2021) di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat efektivitas pajak restoran berada dalam kategori sangat efektif dan sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerahnya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda dan Wicaksono (2022) di Kabupaten Badung menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran berada dalam kategori efektif, namun berkontribusi kurang terhadap PAD dikarenakan dalam periode tersebut terjadi pandemi *Covid-19*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin (2021) di Kota Makassar menyatakan bahwa terjadinya pandemi *Covid-19* memberikan dampak negatif terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Arifiyanti dan Ardiyanto (2022) menunjukkan hasil bahwa terjadi penurunan pada penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam serta batuan selama pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dan kontribusi masing-masing pajak tersebut terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/ kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada masa pandemi *Covid-19* ini. Oleh karena itu, diangkat penelitian dengan judul **“Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada Masa Pandemi *Covid-19*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada masa pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada masa pandemi *Covid-19*?

3. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada masa pandemi *Covid-19*?

C. Batasan Masalah

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memandang perlu untuk memberikan batasan masalah yang dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup penelitian sehingga dapat dicapai sasaran yang diharapkan. Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini terbatas pada pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensinya dapat digali.

Penelitian ini memfokuskan pada penerimaan pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan serta penerimaan pendapatan asli daerah. Data yang digunakan yaitu terbatas pada Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masing-masing kabupaten/kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali yang didalamnya terdapat jumlah target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dengan periode laporan dari bulan Maret 2020 sampai dengan April 2022.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dipaparkan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada masa pandemi *Covid-19*.
- b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada masa pandemi *Covid-19*.
- c. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada masa pandemi *Covid-19*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu dapat melatih kemampuan dalam pembuatan penelitian lebih lanjut dan menambah wawasan mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Provinsi Bali khususnya wilayah Sarbagita.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas atas penerimaan pajak hotel di kabupaten/kota wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada masa pandemi *Covid-19* masih tergolong tidak efektif yaitu sebesar 34,44%. Jika dilihat dari besaran tingkat efektivitas pajak hotel di setiap kabupaten/kota wilayah Sarbagita, Kota Denpasar memiliki persentase sebesar 57,07%, Kabupaten Badung sebesar 34,57%, Kabupaten Gianyar sebesar 25,66% dan Kabupaten Tabanan sebesar 26,57%. Dari hasil tersebut, tingkat persentase tertinggi terdapat di Kota Denpasar sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Gianyar. Kemudian untuk tingkat kontribusi pajak hotel yang diperoleh sebesar 10,36% dengan kriteria kurang berkontribusi terhadap PAD. Jika dilihat dari besaran tingkat kontribusi pajak hotel di setiap kabupaten/kota wilayah Sarbagita, Kota Denpasar memiliki persentase sebesar 2,90%, Kabupaten Badung sebesar 16,38%, Kabupaten Gianyar sebesar 5,76%, dan Kabupaten Tabanan sebesar 0,64%. Dari hasil tersebut, tingkat persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Badung dan yang terendah di Kabupaten Tabanan. Untuk uji hipotesis pajak hotel diperoleh hasil $Z \text{ value} < Z \text{ table}$ ($\alpha = 5\%$) sebesar $-4,356 < 1,65$ sehingga dapat dinyatakan bahwa penerimaan pajak hotel

selama masa pandemi *Covid-19* di wilayah Sarbagita Provinsi Bali dinilai belum efektif karena penerimaan pajak tersebut belum bisa mencapai target yang dicanangkan.

2. Tingkat efektivitas atas penerimaan pajak restoran di kabupaten/kota wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada masa pandemi *Covid-19* tergolong kurang efektif yaitu sebesar 68,78%. Jika dilihat dari besaran tingkat efektivitas pajak restoran di setiap kabupaten/kota wilayah Sarbagita, Kota Denpasar memiliki persentase sebesar 100,10%, Kabupaten Badung sebesar 64,05%, Kabupaten Gianyar sebesar 50,42% dan Kabupaten Tabanan sebesar 48,16%. Dari hasil tersebut, tingkat persentase tertinggi terdapat di Kota Denpasar dan yang terendah di Kabupaten Tabanan. Kemudian untuk tingkat kontribusi pajak restoran yang diperoleh sebesar 8,77% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Jika dilihat dari besaran tingkat kontribusi pajak restoran di setiap kabupaten/kota wilayah Sarbagita, Kota Denpasar memiliki persentase sebesar 11,35%, Kabupaten Badung sebesar 9,46%, Kabupaten Gianyar sebesar 6,94%, dan Kabupaten Tabanan sebesar 1,63%. Dari hasil tersebut, tingkat persentase tertinggi terdapat di Kota Denpasar dan yang terendah di Kabupaten Tabanan. Untuk uji hipotesis pajak restoran diperoleh hasil $Z \text{ value} < Z \text{ table}$ ($\alpha = 5\%$) sebesar $-2,426 < 1,65$ sehingga dapat dinyatakan bahwa penerimaan pajak restoran selama masa pandemi *Covid-19* di wilayah Sarbagita Provinsi Bali dinilai belum efektif karena penerimaan pajak tersebut belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Tingkat efektivitas atas penerimaan pajak hiburan di kabupaten/kota wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada masa pandemi *Covid-19* sama halnya dengan pajak hotel yaitu tergolong tidak efektif yaitu sebesar 35,37%. Jika dilihat dari besaran tingkat efektivitas pajak hiburan di setiap kabupaten/kota wilayah Sarbagita, Kota Denpasar memiliki persentase yakni 87,76%, Kabupaten Badung sebesar 46,31%, Kabupaten Gianyar sebesar 14,28%, dan Kabupaten Tabanan sebesar 73,17%. Dari hasil tersebut, tingkat persentase tertinggi terdapat di Kota Denpasar dan yang terendah di Kabupaten Gianyar. Kemudian untuk tingkat kontribusi pajak hiburan yang diperoleh sebesar 0,94% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Jika dilihat dari besaran tingkat kontribusi pajak hiburan di setiap kabupaten/kota wilayah Sarbagita, Kota Denpasar yakni 0,87%, Kabupaten Badung sebesar 1,03%, Kabupaten Gianyar sebesar 1,25%, dan Kabupaten Tabanan sebesar 0,14%. Dari hasil tersebut, tingkat persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Gianyar dan yang terendah terdapat di Kabupaten Tabanan. Untuk uji hipotesis pajak hiburan diperoleh hasil $Z \text{ value} < Z \text{ table}$ ($\alpha = 5\%$) sebesar $-4,178 < 1,65$ sehingga dapat dinyatakan bahwa penerimaan pajak hiburan selama masa pandemi *Covid-19* di wilayah Sarbagita Provinsi Bali dinilai belum efektif karena penerimaan pajak tersebut belum bisa mencapai target yang telah direncanakan.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejak terjadinya pandemi *Covid-19* di kabupaten/kota khususnya wilayah Sarbagita Provinsi Bali mengalami penurunan yang signifikan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi pajak yang diterima di setiap kabupaten/kota wilayah Sarbagita. Walaupun pemerintah di masing-masing kabupaten/kota telah melakukan perubahan terhadap target yang ditetapkan pada tahun bersangkutan, akan tetapi penerimaan pajak tersebut tetap mengalami penurunan dari rata-rata target perbulannya. Pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sebagai pendapatan daerah tertinggi karena secara keseluruhan jumlah pendapatan asli daerah tidak hanya dipengaruhi oleh ketiga pajak tersebut tetapi masih terdapat jenis penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah khususnya di wilayah Sarbagita meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sumber-sumber lainnya selain pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, adapun saran yang bisa berikan agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali

Mengingat pajak tersebut memiliki peran yang erat kaitannya dengan sektor pariwisata seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang tidak maksimal penerimaannya selama masa pandemi *Covid-19*, maka pemerintah daerah di wilayah Sarbagita yang meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan diharapkan dapat melakukan intensifikasi atau mengoptimalkan sumber penerimaan lainnya selain pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan seperti penerimaan pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Disamping itu, pemerintah daerah di wilayah Sarbagita juga diharapkan dapat melakukan pemetaan secara lebih maksimal terhadap potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki di masing-masing kabupaten/kota wilayah Sarbagita Provinsi Bali.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya yaitu diharapkan dapat menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penurunan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dari target yang telah ditentukan pada masa pandemi *Covid-19*. Selain itu, diharapkan dapat menganalisis tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di wilayah Sarbagita dalam menangani wabah pandemi *Covid-19* kedepannya terutama untuk penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92–113.
<http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70/28>
- Arifiyanti, A., & Ardiyanto, M. D. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 11(1), 1–13.
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (n.d.).
<https://bali.bps.go.id/indicator/13/244/1/pendapatan-asli-daerah-pad-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali - Jumlah Hotel Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (2021). <https://bali.bps.go.id/>
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
<http://jdih.badungkab.go.id/produk-hukum/peraturan/22>
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, 1. <http://jdih.badungkab.go.id/produk-hukum/peraturan/23>
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. <http://jdih.badungkab.go.id/produk-hukum/peraturan/24>
- Dantes, H. P., & Lasminiasih. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2743–2750.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v1i12.537>
- Fauziah, S. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15461>

- Fitriyani, E., Hendri, N., & Ali, K. (2021). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Metro. *Jurnal Fidusia (Ilmiah Keuangan Dan Perbankan)*, 4(1), 70–85.
<https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JPK/article/view/599/0>
- Hadi, S. S. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi terhadap Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal AKRAB JUARA*, 6(3), 184–204.
<http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1537>
- Huda, M. N., & Wicaksono, G. (2022). Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi (JRAK)*, 13(1), 99–110.
<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/3245>
- Japutra, A., & Situmorang, R. (2021). The Repercussions and Challenges of COVID-19 in the Hotel Industry: Potential Strategies from a Case Study of Indonesia. *International Journal of Hospitality Management*, 95(February), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.102890>
- Kobandaha, R., & Wokas, H. R. N. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1461–1472.
- Maharani, I., & Sari, R. M. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Blitar. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(11), 1392–1403.
<https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/252>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Kedua)*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik (IV)*. ANDI.
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 871–881.
<https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1896>
- Musdalifah. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar.

- Najjah, S., Fadliyanti, L., & Suriadi, I. (2022). Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Hotel dan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Di Kabupaten Lombok Timur Periode Tahun 2010-2019. *Jurnal Konstanta*, 1(1), 33–44.
<https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/konstanta/article/view/163>
- Nasution, N. A. (2018). Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8127/SKRIPSI_NAZMAH_ALFIKA_NASUTION.pdf;jsessionid=9BE86773BFC03DA6D6CCB1219DF46909?sequence=1
- Nindita, N. L. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 2(1), 12–19. <https://doi.org/10.25124/jaf.v2i1.2098>
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Paramita, I. B. G., & Putra, I. G. G. P. A. (2020). New Normal bagi Pariwisata Bali di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya*, *EISSN 2614*, ISSN 2527-9734. <https://doi.org/10.36275/mws>
- Payu, B. R. (2014). Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *Universitas Tarumanagara Journal of Accounting*, XVIII(01), 141–152. <https://www.neliti.com/publications/73896/analisis-kontribusi-pajak-daerah-terhadap-pendapatan-asli-daerah-kota-gorontalo#cite>
- Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, 2013.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>
- Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. (n.d.). <https://jdih.denpasarkota.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/perda/62>

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. (n.d.). <https://jdih.denpasarkota.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/perda/64>

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, 1. [http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf](http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview%20of%20Arc%20Hydro%20terrain%20preprocessing%20workflows.pdf) <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003> <http://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>

Pratama, A. A. G. A. A., & Jember, I. M. (2020). Analisis Perkembangan Pariwisata di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 9(3), 473–502.

Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba* (3rd ed.). Mitra Wacana Media.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004#:~:text=Undang-Undang Nomor 33 tahun,Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.&text=Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman,Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.>

Samosir, M. S. (2020). Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel , Restoran dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Journal of Public Administration and Government*, 2(1), 35–43. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG/article/view/38>

Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.

- Sri Artini, L. G., & Taras, T. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 6(5), 2360–2387.
- Syah, A. L. N., Widiyanto, A., & Purwitasari, E. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. *Owner (Riset & Jurnal Akuntansi)*, 3(1), 46–55.
<https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.84>
- Syamsuddin. (2021). Dampak Covid 19 terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar. *Journal of Business Administration (JBA)*, 1(1), 5–14.
<http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/jba/article/view/2676/2369>
- Tyastirin, E., & Hidayati, I. (2017). *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kesehatan*. <https://osf.io/vubd2/download>
- Umatin, S. C., Diana, N., & Marwadi, M. C. (2021). Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Kota Malang. *E-Jra*, 10(03), 117–125.
<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10623/8393>
- Utami, B. S. A., & Kafabih, A. (2021). Sektor Pariwisata Di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 8–14.
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jdep.v4i1.198>
- Utami, P. C. P., & Supadmi, N. L. (2020). Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan, dan Kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(12), 3028–3040.
<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i12.p03>
- Vipriyanti, N. U., Puspawati, D. A., Sapanca, P. L. Y., & Citra, M. E. H. (2020). Model Penguatan Subak di Era New Normal: Analisis Peran Collective Action pada Penerapan Sistem Terintegrasi Itik Padi di Tabanan-Bali. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*, 5(5), 167–172.
<https://doi.org/10.37149/jimdp.v5i5.14166>
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384–388.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>